

PENETAPAN PENGGUNA SIREKAP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 233/PL.02.6-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara,-.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara,-.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 dan Kpt KPU Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 233/PL.02.6-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- 2. Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:**
 - a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat:**
 - 1. Koordinator Aplikasi Sirekap;**
 - 2. Verifikator Aplikasi Sirekap;**
 - 3. Operator Aplikasi Sirekap;**
 - b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:**
 - 1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan**
 - 2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan.**
 - c. Pengguna pada kelompok penyelenggara pemungutan suara:**
 - 1. Pengguna Utama; dan**
 - 2. Pengguna Cadangan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 Desember 2020
- Lampiran 31 Halaman